

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Bik.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

.....,Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer Perawat RSUD Biak, Pendidikan D3,bertempat tinggal disebagai**Penggugat**;

Melawan

..... Sangaji,umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, pendidikan SMA,bertempat tinggal di , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Bik., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2015 Penggugat dan Tergugatmelaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah, tanggal 15 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Inggiri hingga sekarang.

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Aura Sangaji, jenis kelamin perempuan umur 1 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah memasuki tahun kedua pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekocokan penyebabnya hanya masalah sepele saja Tergugat mudah marah.
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat.
6. Bahwa Tergugat sering dinasehati agar tidak mudah marah namun tidak ada perubahan dan Tergugat sering mengatakan cerai saja.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugraa* Tergugat (..... Sangaji) terhadap Penggugat (.....).
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, di mana Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Bik, tanggal 19 Pebruari 2018;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa, atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, maka berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Bik. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Bik dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 11Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin SHI., MSI., dan Harmoko Lestaluhu, SHI., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, SHI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.Harmoko Lestaluhu, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. Muliaty

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)